

Hukum adat Jawa: Pengaruh perhitungan weton terhadap aktivitas pernikahan dan bisnis masyarakat Jawa

Ardia Fatkhul Amin

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200203110074@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hukum, Adat, Kebudayaan, Weton, Pernikahan

Keywords:

Law, Custom, Culture, Weton, Marriage

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam adat istiadat, ras, suku, budaya, hingga bahasa. Keberagaman inilah yang menjadikan corak atau karakteristik yang beragam pula pada setiap daerah di Indonesia. Dengan hal tersebut, membuat Indonesia memiliki keberagaman dan kekayaan yang tak ternilai. Kebudayaan yang berkembang pada setiap daerah membuat suatu norma yang berlaku bagi anggota masyarakatnya pun memiliki perbedaan dan memiliki ciri karakteristik tersendiri sesuai dengan kepercayaan yang ada.

Kepercayaan ini lah yang selanjutnya menjadi suatu pola hidup yang diyakini dan dihormati pada Masyarakat tersebut atau bisa disebut sudah menjadi suatu norma. Yang mana, sebagaimana yang sudah dijelaskan diawal, norma inilah yang selanjutnya menjadi suatu yang dijalankan bersama dengan penuh kepercayaan dan kepatuhan. Dan hal tersebut pun berubah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya sesuatu yang dijalankan dengan terus-menerus tersebutlah dapat dikatakan sebagai "adat", dan pada akhirnya menjadi cikal bakal dari lahirnya "hukum adat". Dengan berdasarkan hal tersebut, penilitian ini ingin mengkaji dan menelaah lebih dalam lagi mengenai hukum yang berkembang pada masyarakat adat, yang khususnya kebudayaan atau adat istiadat yang berkembang pada masyarakat Jawa yakni mengenai perhitungan weton. Dengan metode penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, telah didapati hasil bahwa perhitungan weton masih lestari pada kalangan masyarakat tertentu. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat memiliki kepercayaannya masing-masing mengenai hal tersebut, khususnya dalam masalah mengenai pernikahan dan aktivitas bisnis masyarakat Jawa.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has various customs, races, ethnicities, cultures, and languages. It is this diversity that makes the patterns or characteristics vary in every region in Indonesia. With this, Indonesia has diversity and invaluable wealth. The culture that develops in each region makes a norm that applies to members of the community who also have differences and have their own characteristics according to existing beliefs. This belief then becomes a lifestyle that is believed and respected in the community or can be said to have become a norm. Which, as explained earlier, it is this norm which then becomes something that is carried out together with full trust and obedience. And it turns into a habit that is done continuously. The next thing that is carried out continuously can be said to be "custom", and in the end it becomes the forerunner of the birth of "customary law". Based on this, this research wants to examine and examine more deeply the laws that develop in indigenous peoples, especially the



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

culture or customs that develop in Javanese society, namely regarding the calculation of weton. Using normative research methods and library research, it has been found that weton calculations are still sustainable in certain circles of society. As time goes by, people have their own beliefs regarding this matter, especially in matters regarding marriage and business activities of the Javanese community.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan adat istiadat nya, tidak hanya itu, mulai suku, kepercayaan, hingga bahasa memiliki keberagaman dan ciri khasnya masing-masing. Dengan keanekaragaman tersebut, di masing-masing dari bagiannya memiliki adat istiadat yang tak kalah banyaknya. Tiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing, dan diantara karakteristik itu pula didapati adat yang berbeda pula. Adat inilah yang menjadi acuan dan pedoman hidup bagi anggota masyarakat yang ada didalamnya. Hal tersebut seperti nafas yang sudah mandarah daging sebagai wujud tinggalan dari nenek moyang terdahulu dan dilestarikan hingga kini.

Dalam perkembangannya, adat istiadat inilah yang menjadi suatu konsensus hukum yang disepakati bersama pada masyarakat ada tersebut. Adat ini berkembang dan menjadi suatu acuan hidup dan berperan mengatur kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan pengertiannya, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dan menjadi nyata sebagai representasi yang nyata dari masyarakat. Berdasar fitrahnya, hukum dari adat ini pun tumbuh dan berkembang dengan pesatnya dan hidup dengan sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri (I Gede AB Wiranata, 2002).

Dalam konstitusi, dijelaskan bahwa dalam usaha menuju homogenitas dari bidang hukum maka perlunya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang pada masyarakat Indonesia, hal tersebut tercantum dalam Sub b pada TAP MPRS No.II/MPRS/1960. Dan hukum adat juga menjadi poin dalam usaha-usaha untuk menuju homogenitas hukum nasional tersebut. Hukum adat berkembang menjadi salah satu sumber yang penting dalam pembentukan hukum nasional, dengan demikian dapat difahami bahwa hukum adat dapat diterima dalam pembentukan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada dan Pancasila. Unsur-unsur yang ada dalam hukum adat dapat ditransformasi dan menjadi bagian dari bahan-bahan pembentukan hukum positif yang ada. Secara fungsional, hukum adat dapat dikatakan sebagai sumber pembentukan yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional.

Sebagaimana hal tersebut, apabila kembali pada pemahaman diawal. Bahwa hukum adat ini berkembang dan berangkat dari adat istiadat yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengenai adat istiadat jawa, khususnya daerah Karesidenan Madiun khususnya. Sejatinya pada masyarakat jawa adat istiadatnya masih memiliki kesamaan dan masih dalam satu kesatuan. Sebagai contoh adalah kepercayaan pada penggunaan weton, hampir keseluruhan daerah jawa, khususnya jawa tengah dan jawa timur masih banyak dan mayarakatnya masih menjaga tradisi ini. Secara tidak langsung, weton dapat difahami sebagai suatu

hukum adat yang berkembang dan dipercaya oleh masyarakatnya. Dalam aspek kehidupan, pada kalangan masyarakat jawa mengenal weton ini sebagai suatu sarana peruntungan atau ramalan bagi suatu nasib pada hari-hari tertentu.

Dalam pandangan kosmologi Jawa, weton didasarkan pada angka dan hari kelahiran seseorang. Dan hal tersebut dianggap berpengaruh pada watak dan tabiat seseorang. Terdapat hitungan dan acuannya tersendiri untuk menentukan hal ini. Dan hitungan inilah yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk bisa memahami suatu sifat kepribadian seseorang berdasarkan waktu kelahirannya, penentu kecocokan dalam penentuan calon pengantin, menjauhkan kerugian, hingga sarana usaha untuk menentukan kesuksesan dalam berbisnis ataupun kemuliaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk memahami dan menganalisis perkembangan hukum adat jawa yakni weton. Dengan melihat kegunaanya yang beragam, penulis beranggapan bahwa perlunya pembahasan yang mendalam khususnya pada penggunaan weton dalam usaha pernikahan dan usaha perdagangan/bisnis. Apabila di rinci lebih dalam lagi, penelitian ini berusaha untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai hukum adat Jawa : pengaruh perhitungan weton terhadap aktivitas pernikahan dan bisnis masyarakat jawa.

Pembahasan

Karakteristik dan Urgensi Hukum Adat

Dalam perkembangannya, suatu hukum lahir dan dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan tentunya perilaku. Perilaku inilah yang dilakukan secara terus-menerus dan apabila kebiasaan dari perilaku ini ditiru oleh orang lain, maka orang yang mengikuti itu menjadi bagian dari perilaku yang dilakukan terus-menerus tersebut. Dan ketika orang disekitar mulai mengikuti kebiasaan itu, hal demikianlah yang selanjutnya dikenal sebagai “adat” dalam sekumpulan orang tersebut. Dengan demikian, adat bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat dari hasil tiru meniru dalam hal kebaikan. Dengan semakin berkembangnya kebiasaan/adat itu, maka adat akan dijadikan sebagai alat berlaku bagi semua anggota masyarakat hingga adat itu bisa diterima, diakui, dan dipertahankan, dan apabila terjadi suatu pelanggaran, maka yang bersangkutan akan dikenakan suatu sanksi yang pada akhirnya hal itu disebut dengan “hukum adat” (I Gede, 2002).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum adat merupakan suatu adat yang telah diterima di masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, dan untuk mempertahankannya agar tidak terjadi suatu pelanggaran dan penyimpangan, maka diantara anggota masyarakat diserahi tugas untuk mengawasinya (Hilman Hadikusuma, 2000).

Dalam perkembangannya, istilah hukum adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronye, hal itu dicatat pada saat melakukan penelitian di Aceh pada 1891-1892 dengan menggunakan istilah/bahasa Belanda yakni “Adatrech”, yang dituangkan dalam tulisannya “The Atjehers (orang-orang Aceh)”. Dan untuk selanjutnya istilah

“Adatrech” ini diartikan sebagai arti dari hukum adat itu sendiri, hal ini bertujuan untuk membedakan kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Lalu Van Vollen Hoven, mensejajarkan hukum adat dengan ilmu ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum adat dapat difahami sebagai suatu kebiasaan yang memiliki Batasan/sanksi.

Sejak pencatatannya yang pertama kali oleh Snouck Hurgrone dengan istilah Adatrech, lalu Van Vollen Hoven juga ikut memperkenalkan hal tersebut, maka sebagaimana penjelasan sebelumnya, hukum adat dapat diartikan sebagai suatu yang berlaku pada masyarakat. Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Van Vollen Hoven, bahwa untuk mengetahui tentang hukum adat tidak bisa menggunakan patokan teori semata sebab hukum adat hidup berdasar pada perilaku masyarakat yang memiliki sifat “keharusan” dan “kepatuhan”, dan untuk ukuran lain adalah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum yang ada dan rasa keadilan Masyarakat (Gede. A.B. Wiranata, 2009).

Dalam kaitannya, hukum adat juga menjadi salah satu sumber hukum yang diakui oleh hukum nasional atau hukum positif yang berkembang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat Pembangunan hukum nasional yang ada, hal itu dimaksudkan karena hukum adat tidak bisa dilepaskan dengan serta merta dari tubuh hukum nasional. Dengan langkah tersebut juga menjadikan hukum adat sebagai suatu langkah nyata guna penataan dan semakin baiknya sistem hukum positif yang ada. Dengan berdasar kepada penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasanya hukum adat yang berkembang pada kalangan Masyarakat memberikan artian bahwa hukum adat merupakan suatu asas atau cerminan nyata bangsa dan dengan an itu pula selayaknya penting menjadi bagian dari Pembangunan hukum nasional (Sholehudin, 2019).

Dengan berdasarkan hal tersebut, sebagaimana urgensi hukum adat tersendiri memberikan gambaran yang harus dipahami sebagai suatu wujud dan sumber hukum yang penting yang didalamnya terkandung muatan-muatan positif untuk Pembangunan hukum nasional itu sendiri, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam langkah konkret sebagai landasan dalam pencetusan peraturan perundang-undangan (Hilman Hadi Kusuma,2003).

Hukum Adat Jawa (Itungan Weton) dalam Penentu Perjodohan dan Pernikahan.

Secara pemahaman, hukum pada dasarnya tidak diartikan sebagai suatu peraturan yang tetap atau diam saja. Dalam hal yang lebih kompleks, hukum merupakan seperangkat kaidah ataupun norma yang memberikan rambu dan pemahaman baik ataupun buruk guna menjaga pola perilaku hidup. Pun juga dalam pengertiannya, kebudayaan juga memiliki artian yang hampir sama seperti penjelasan hukum tersebut. Kebudayaan atau tradisi juga memiliki kaitan erat dengan realitas sosial yang ada disekitarnya (Adityo, 2017).

Dengan berdasarkan hal tersebut, Masyarakat jawa merupakan sekian kecil masyarakat yang masih merawat kebudayaan dan adat istiadat yang ada. Hal ini

berkaitan erat pula dengan kepercayaan dan pandangan masyarakat Jawa itu sendiri, yang beranggapan bahwa budaya atau adat istiadat ini menjadi suatu ilmu dan jalan atau “*laku*” guna memberikan suatu jawaban dan acuan hidup (Suwandi & Setyobudi, 2020).

Kebudayaan tersebut sangat nampak pada kepercayaan hitungan weton pada beberapa aspek kehidupan, sebagaimana diatas kebudayaan menurut orang Jawa juga menjadi suatu nilai untuk pemenuhan kebutuhan Orang Jawa. Apabila dilihat, weton sendiri dianggap dapat memberikan manfaat untuk perjodohan atau pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat jawa, dalam pelaksanaan pernikahan tersebut biasanya orang jawa akan menghitung weton terlebih dahulu. Sebab pada dasarnya masyarakat jawa mempercayai bahwa dengan usaha tersebut seseorang dapat dilihat baik atau tidaknya seseorang yang akan dicalonkan. Pada dasarnya, weton menurut budaya jawa adalah hitungan hari lahir seseorang yang digunakan untuk patokan terhadap suatu ramalan tertentu. Untuk cara penghitungannya bisa dilakukan dengan melihat dan berdasarkan kepada hari dan pasarnya, namun ada juga yang dihitung dengan menggunakan bulan tahun kelahirannya.

Weton tidak hanya digunakan untuk melihat kepribadian atau sifat dari seseorang saja, weton juga bisa digunakan untuk mencari tanggal atau hari yang baik untuk melaksanakan acara pernikahan tersebut dan menghindari hari yang peruntukannya membawa keburukan, dan lain sebagainya. Rata-rata masyarakat jawa, terutama wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah masyarakat yang masih mempercayai dan menjaga tradisi ini, sebab mereka beranggapan bahwa perhitungan weton ini dapat dijadikan sarana pedoman dan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya. Sebagaimana riset yang dilakukan dalam penelitiannya yang berjudul “Tadisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati: Perspektif Hukum Islam”, yang dalam riset tersebut didapati hasil bahwa dalam pandangan keagamaan Islam sistem perhitungan weton ini masih banyak yang melakukan terutama daerah yang diteliti, yakni Desa Sidokerto (Kabupaten Pati).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diawal, bahwa masyarakat memang menggunakan perhitungan weton ini tidak hanya untuk melihat kecocokan suatu pasangan tapi juga untuk mencari hari yang baik untuk melangsungkan acara itu. Namun dalam perkembangannya, pada masyarakat Sidokerto ternyata juga memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menyetujui dan masih melaksanakan tradisi tersebut, tapi juga ada yang tidak setuju mengenai perhitungan weton ini. Bagi pihak-pihak yang masih mempercayainya, mereka beranggapan bahwa hal itu dilakukan untuk sebagai suatu bentuk penghormatan kepada para leluhur. Apabila ditelaah lebih luas lagi, perhitungan weton ini sejatinya tidak serta merta sebagai hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sebab weton merupakan sarana saja, sebagai wujud kehati-hatian dalam menentukan jodoh dan maupun hari pernikahan. Hal itulah yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kedua belah pihak serta diharap dapat membawa keperuntungan dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, maka hemat penulis dalam memaknai perhitungan weton ini sebagai suatu sarana dari suatu sistem yang dipercaya dengan paten matematis tertentu yang berkembang pada masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, bukan berlebihan kiranya jika penulis mengatakan bahwa weton merupakan suatu sistem kuno yang merupakan buah hasil permikiran masyarakat dahulu yang telah disingkronkan dan disesuaikan dengan hukum sebab-akibat dalam kehidupan sehari-hari. Dan hukum tersebutlah yang selanjutnya diyakini sebagai suatu perwujudan dan efek penerapan atas perhitungan dan sistem kepercayaan yang berlaku pada masyarakat.

Hukum Adat Jawa (Itungan Weton) Terhadap Aktivitas Bisnis Masyarakat Jawa.

Perhitungan weton pada dasarnya tidak hanya digunakan untuk perhitungan mengenai perjodohan atau perihal pernikahan saja, beberapa aspek lainnya juga mendapatkan pengaruh dari weton ini, antara lain pemberian nama bayi hingga masalah aktivitas bisnis pada masyarakat Jawa. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirurrozi (2023) yang dijelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Perhitungan Weton Terhadap Aktivitas Bisnis Masyarakat Jawa”.

Didalam penelitian tersebut mengkaji dan menjelaskan mengenai data yang didapat dari wawancara secara langsung dengan pelaku usaha di Desa Tanggalrejo, Adapun hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perhitungan weton ini masih berlangsung dengan sangat kuat dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam pengaplikasianya, weton dapat digunakan sebagai sarana dalam berbagai lini kehidupan masyarakat Jawa, seperti arisan, migrasi (pindah), pernikahan, memulai usaha, Pembangunan rumah, bercocok tanam, dan lain sebagainya.

Namun terdapat kenyataan yang berbeda dalam penelitian tersebut, memang benar dijelaskan bahwa manfaat dari weton ini sangat banyak dan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam penelitian tersebut, dengan menggunakan pengisian formular dan menggunakan responden yaitu para pelaku usaha. Tercatat 134 pelaku usaha yang mengisi kurisioner online tersebut dan menariknya dalam form online tersebut ditanyakan sejumlah pertanyaan, dan salah satunya mengenai apakah weton ini penting menurut responden, dan 94 mengatakan “ya”.

Namun dalam pertanyaan lain, ditanyakan mengenai pengaruh weton terhadap usaha yang dijalankan, tercatat hanya 2 responden yang mengatakan iya, atau hanya 2 saja yang setuju dengan pertanyaan tersebut. Dan 132 lainnya mengatakan tidak ada pengaruh yang signifikan pada usaha yang mereka jalankan. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan fakta lain mengenai keberlakuan dari adanya perhitungan weton ini. Dengan kata lain, keyakinan tentang weton ini sudah mulai memudar pada kasus masyarakat setempat, hal itu nampak pada hasil yang sudah didapatkan dari penelitian tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Dengan berdasarkan penjelasan yang ada, pada dasarnya masyarakat Jawa masih memiliki kepercayaan pada perhitungan weton, hal ini sebagai bentuk penghormatan dari peninggalan para leluhur. Dalam hal pernikahan dan perjodohan misalnya, masyarakat masih memegang kepercayaan tersebut sebagai wujud dan sarana untuk kehati-hatian dalam usaha pernikahan yaitu dalam meniti bahtera kehidupan berumah tangga. Hal itu juga berarti sarana untuk menghindari dari hal-hal buruk dan lebih mendekatkan kepada kebaikan.

Dalam ranah lain, pengaruh perhitungan weton ini dianggap sudah tidak relevan dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan khususnya dalam usaha bisnis. Dari responden yang ada didapati bahwa hanya beberapa orang yang merasakan pengaruh dari perhitungan weton ini. Namun dalam hemat penulis, hal ini bisa terjadi karena karakteristik dan perbedaan daerah saja. Karena penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan penelitian dengan tempat yang berbeda, maka bisa dikatakan bahwa tidak semua daerah masyarakatnya memiliki kepercayaan yang serupa dan sama dengan adanya perhitungan weton ini. Dengan kata lain, mungkin daerah A masyarakatnya masih percaya dengan hal tersebut, tapi ada kemungkinan pula di daerah lainnya bahwa kepercayaan itu sudah mulai memudar.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2017). Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.102>
- Hilman Hadikusuma, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung
- I Gede AB Wiranata. 2002. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede. A.B. Wiranata, 2009. Hukum Adat Di Persimpangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Khoirurrozi, A. (2023). Pengaruh Perhitungan Weton Terhadap Aktivitas Bisnis Masyarakat Jawa. *Journal of Islamic Business Law*, 7, 2023. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Sholehudin, M. (2019). Legislasi pendewasaan usia perkawinan alternatif perpektif hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. 14(1). <http://www.kaolisiperempuan.or.id>
- Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 255–278. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>